



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBONG
NOMOR : 28/SK/II/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC)
DESA LIMBONG KECAMATAN WALENRANG UTARA
KABUPATEN LUWU**

KEPALA DESA LIMBONG

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Limbong
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 3. Undang Undang 06 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
 4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TuberKulosis
 6. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
 7. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Limbong
- KEDUA :** Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
 4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.

8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan.
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBDes Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Limbong
Pada Tanggal : 20 Februari 2026
Kepala Desa Limbong



JUSRI S Kom.I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Walenrang Utara
3. Kepala UPT. Puskesmas Walenrang Utara
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Limbong
Nomor : 28/SK/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)
Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
Tim Pengawas : 1. Camat Walenrang Utara
2. Kapolsek Walenrang
3. Danramil Walenrang - Lamasi
4. Kepala Puskesmas Walenrang Utara

Ketua : JUSRI, S Kom.I

Wakil Ketua : A B I N,

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Nur Azizah
 - Sitti Maryam
 - Nelsi
 - Nastia
 - Sarmaria
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Hidir
 - Hamsul
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Erma
 - Satriani
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Suharno. S Pd
 - Puspita Sari
 - Fitriani

Ditetapkan Di : Limbong
Pada Tanggal : 20 Februari 2026
Kepala Desa Limbong



JUSRI, S Kom.I